



PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk KEBIJAKAN

NO DEFORESTATION, NO PEATLAND DEVELOPMENT, AND NO EXPLOITATION (NDPE)

1.1 Pendahuluan

DSNG memiliki komitmen untuk mengembangkan praktek-praktek produksi di industri kelapa sawit yang selaras dengan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional, ramah lingkungan dengan menjaga hutan lindung dan keanekaragaman hayati, mengurangi efek gas rumah kaca (greenhouse gas), emisi dan menghargai hak-hak masyarakat lokal, pekerja dan komunitas lokal. Dalam melakukan hal tersebut, DSNG berusaha untuk mengembangkan kebijakan dan operasinya agar sesuai dengan standar keberlanjutan dan transparansi untuk menjamin perusahaan sebagai pemimpin dalam industri ini. Sehubungan dengan itu, langkah-langkah yang dilakukan Perseroan berpedoman pada kebijakan ini.

1.2 Ruang Lingkup Kebijakan

DSNG akan menerapkan kebijakan ini untuk seluruh wilayah operasinya, seluruh anak perusahaan, joint venture, aset-aset produktif baik yang dimiliki maupun yang dikelola Perseroan, termasuk perkebunan plasma yang dikelola atau dioperasikan DSNG untuk keuntungan para petani. DSNG juga akan menerapkan kebijakan ini ke seluruh rantai pasok, termasuk pemasok TBS, pemasok lainnya dan kontraktor yang terkait dengan aktivitas perkebunan dan industri kelapa sawit DSNG.

Kebijakan ini akan direview dan diperbaharui secara reguler agar tetap sesuai dengan regulasi yang relevan dan standar internasional. Kebijakan ini berlaku efektif mulai 31 Maret 2020 dan akan dikomunikasikan serta diterapkan ke seluruh anak perusahaan DSN dan rantai pasoknya.

1.3 Komitmen DSNG

DSNG memiliki komitmen yang tinggi untuk mengurangi risiko lingkungan dan sosial beserta dampaknya dan melindungi hutan melalui produksi dan sumber pasok kelapa sawit berkelanjutan. DSNG akan membangun produksi dan rantai pasok minyak kelapa sawit yang dapat dilacak dan transparan dan menjamin adanya keterlibatan dan komunikasi yang pro-aktif dengan seluruh pemangku kepentingan utama.

Komitmen ini akan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Tunduk pada ketentuan hukum perundang-undangan dan standar kode etik yang berlaku
- Menerapkan standar keberlanjutan yang tinggi sebagaimana tercantum dalam kebijakan ini untuk manajemen lingkungan, hak asasi manusia dan kondisi tempat kerja, pengembangan masyarakat dan dampak sosial.
- Membangun rantai pasok yang dapat dilacak sehingga semua pemasok juga memenuhi komitmen kami sebagai tercantum dalam Kebijakan Keberlanjutan (termasuk kebijakan NDPE).
- Berusaha keras untuk meningkatkan transparansi pada level tertinggi dan keterlibatan pemangku kepentingan.

1.4 Posisi DSNG Saat Ini

Semua perkebunan dan pabrik kelapa sawit kami yang ada di Kalimantan, Indonesia, merupakan anggota RSPO. Selain itu, beberapa perkebunan dan pabrik kelapa sawit telah memperoleh sertifikasi RSPO. Ke depan, DSNG berupaya untuk:

- Mendapatkan sertifikasi RSPO untuk seluruh perkebunan dan PKS paling lambat pada 2022.
- Berkomitmen dan terus melakukan perbaikan untuk melaksanakan produksi kelapa sawit yang sesuai ketentuan RSPO dan target pemerintah.

Komitmen khusus yang sesuai dengan kinerja lingkungan dan sosial DSNG (yang juga berlaku untuk pemasok pihak ketiga) adalah sebagai berikut:

a. Kepatuhan Hukum dan Kode Etik

- Mengidentifikasi dan patuh terhadap hukum yang berlaku untuk operasional perkebunan.
- Melakukan review terkait dengan keabsahan izin-izin dan perpanjangan izin dengan pihak-pihak yang berwenang.
- Melaksanakan bisnis secara adil dan sesuai dengan kode etik yang mengacu pada kebijakan kode etik DSNG.

b. Kinerja Lingkungan

- Mengidentifikasi dan mengembangkan High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) di area konsesi melalui assessment yang kredibel dan mengimplementasikan program manajemen HCV/HCS yang dibutuhkan sesuai dengan kesimpulan dari assesment yang relevan.
- Mengidentifikasi lahan gambut (peatland) di area tertanam, dan apabila dapat diterapkan, memberikan praktek-praktek manajemen yang baik sebagaimana diamanatkan oleh standar internasional.
- Mengembangkan cadangan GHG dan rencana implementasi program untuk mengurangi emisi GHG di seluruh wilayah operasi DSNG dan melakukan daur ulang/menggunakan kembali biomasa dari produksi kelapa sawit.
- Melanjutkan penerapan kebijakan tidak membakar lahan (no-burning policy) di seluruh wilayah operasi dan aktivitas perkebunan DSNG; dan
- Mendorong larangan penggunaan paraquat dan pestisida yang dikategorikan World Health Organization (WHO) Class 1A atau 1B (yang lama maupun baru).

c. Hak Asasi Manusia dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

- Menghargai dan menjamin hak-hak setiap pekerja sesuai dengan inisiatif dan standar internasional seperti the Universal Declaration of Human Rights, International Labour Organization's (ILO), United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights , IFC Performance Standards mengenai pekerja dan kondisi tempat kerja (PS 2), dan prinsip-prinsip Free and Fair Labour in Palm Oil Production;
- Mempraktekkan sistem rekrutmen pekerja yang etis dan adil, termasuk larangan memungut biaya kepada karyawan atau melakukan penahanan atas dokumen identitas karyawan.
- Menghargai kebebasan berserikat bagi pekerja dan hak bernegosiasi secara kolektif.
- Melarang segala bentuk pelecehan, pekerja anak dan pekerja paksa.
- Menyediakan upah kepada pekerja sesuai dengan Upah Minimum Provinsi dan mendistribusikannya secara langsung kepada pekerja pada waktu yang tepat.
- Menyediakan kesempatan berkarir yang sama dan adil kepada seluruh karyawan dan menghargai keberagaman di tempat kerja.
- Mempromosikan kondisi bekerja yang aman dan sehat di seluruh wilayah operasi DSNG; dan
- Menyediakan perlengkapan kerja yang memadai dan pelatihan untuk mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta memperkuat kemampuan dan keahlian pekerja.

d. Pengembangan Masyarakat, Pelibatan Usaha Kecil dan Dampak Sosial

- Mendorong secara proaktif dampak sosial yang positif pada mata pencaharian masyarakat dan melalui cara partisipatif. Implementasinya dilakukan melalui program CSR DSNG yang sudah ada dan melalui skema petani plasma dan petani usaha kecil.
- Melibatkan masyarakat secara efektif dan transparan melalui program Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan, yang termasuk konsultasi dan mekanisme pengaduan untuk mengatasi semua keluhan dari pemangku kepentingan.
- Mendukung keterlibatan petani kecil dalam rantai pasok kelapa sawit dan membantu mereka untuk menyesuaikan dengan kebijakan DSNG. Hal ini termasuk, apabila diperlukan, dikehendaki dan direncanakan secara efektif, penyediaan bantuan dan pelatihan kepada petani untuk meningkatkan produktivitas kebun melalui program intensifikasi atau pendekatan lain yang relevan.
- Menyelenggarakan penilaian secara rutin dan kredibel efektivitas intervensi semacam itu dan jika perlu, melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif.

1.5 Komitmen Tambahan DSNG untuk Seluruh Kegiatan Penanaman, Akuisisi dan Pengembangan Baru.

Komitmen tambahan dan spesifik yang berlaku untuk penanaman, akuisisi, dan/atau pengembangan baru oleh DSNG dan pemasok pihak ketiganya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Memastikan tidak adanya deforestasi hutan HCS dan area HCV.
- b. Memastikan tidak ada penanaman baru di lahan gambut tanpa memandang kedalaman, dan perlindungan lahan gambut melalui pengelolaan air dan pencegahan kebakaran; dalam hal akuisisi perkebunan yang ada di gambut, DSNG berkomitmen untuk menerapkan manajemen yang tepat menggunakan Best Management Practices, sebagaimana didefinisikan dalam P&C RSPO dan manual RSPO tentang Best Management Practices untuk budidaya kelapa sawit yang ada di lahan gambut.
- c. Menerapkan New Planting Procedures (NPP) yang sesuai dengan standar RSPO sebelum melakukan penanaman baru;
- d. Memastikan tidak ada pembakaran lahan (no burning) untuk penanaman baru, re-planting dan pengembangan lainnya.
- e. Menghormati hak penguasaan tanah dan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal dengan mengikuti proses Free, Prior and Informed Consultation (FPIC). Apabila ada keluhan, perselisihan, atau konflik yang muncul di antara kelompok masyarakat adat atau masyarakat setempat, DSNG akan berusaha untuk mencapai penyelesaian keluhan dan konflik yang bertanggung jawab dan bersahabat dengan semua pihak

1.6 Tujuan DSNG untuk Membangun *Traceability* Rantai Pasok

DSNG ingin membangun rantai pasok yang dapat dilacak sesuai dengan komitmen dalam Kebijakan Keberlanjutan kami. **Ketertelusuran (*traceability*) khusus untuk minyak kelapa sawit didefinisikan sebagai produksi yang dapat dilacak sampai ke tingkat perkebunan pemasok atau petak pertanian pemasok.** Komitmen pendukung untuk mencapai tujuan ini diidentifikasi sebagai:

- a. **Memastikan bahwa semua volume minyak sawit dan pecahan minyak sawit akan dapat dilacak 100% pada akhir tahun 2025;**
- b. **Melakukan identifikasi pemasok dan analisis risiko menggunakan perlengkapan umum atau perlengkapan internal yang memadai untuk memahami risiko ketidakpatuhan terhadap komitmen hukum, lingkungan, dan sosial yang dibuat oleh DSNG;**
- c. Berkomitmen untuk secara aktif mempromosikan dan mendukung transformasi rantai pasok minyak sawit melalui proses keterlibatan pemasok.
- d. Melakukan uji tuntas pemasok dan memfasilitasi kegiatan pemantauan dalam rantai pasokan DSNG untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kebijakan keberlanjutan DSNG dan secara proaktif mengambil tindakan mitigasi risikonya.

Tujuan khusus dari penerapan penelusuran rantai pasokan meliputi:

- a. DSNG akan meningkatkan volume atau jumlah pemasok yang dapat dilacak ke dalam rantai pasokannya.
- b. Para pakar dari pihak ketiga yang independen akan dilibatkan jika perlu, untuk melakukan uji tuntas pemasok untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap komitmen kebijakan ini.
- c. Kemajuan terhadap target *traceability* rantai pasok ini akan diungkapkan berdasarkan jadwal strategi implementasi NDPE, dan akan dilaporkan dan dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan utama.

1.7 Transparansi terhadap Perkembangan Implementasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

DSNG memiliki komitmen untuk:

- a. Menyelesaikan semua keluhan dan konflik yang terkait dengan kebijakan ini melalui mekanisme penyelesaian keluhan yang transparan dan bersahabat dan disepakati oleh para pemangku kepentingan.
- b. Menyediakan roadmap program keberlanjutan yang tersedia untuk umum, dengan menunjukkan target dan kemajuan implementasi NDPE tersebut.
- c. Melakukan konsultasi, kolaborasi dan membangun kemitraan yang lebih kuat dengan pemerintah, masyarakat, mitra industri, dan pemangku kepentingan lainnya untuk implementasi kebijakan ini.
- d. Mendukung upaya-upaya untuk secara proaktif mengintegrasikan kebijakan ini dengan kebijakan dan undang-undang yang berlaku.
- e. Menerima dan mempertimbangkan setiap umpan balik dari para pemangku kepentingan dan kesempatan untuk memajukan kebijakan ini.